



P U T U S A N

Nomor 153 /Pid.B/2013/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama :

Nama Lengkap : ROBIE SUNBANU alias ROBIE;
Tempat lahir : Kabupaten Timor Tengah Selatan;
U m u r/tanggal lahir : 40 Tahun/ 6 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jl Gunung Mutis RT 005/ RW 002 Kelurahan Nunhonis Kec Kota Soe Kab Timor Tengah Selatan;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ojek;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal: 2 Mei 2013 Juli 2008 sampai dengan 2 Oktober 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROBIE SUNBANU alias ROBIE pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013, sekitar pukul 12,00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di kota Soe, Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud didalam pasal 84 ayat (2) KUHP "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Tipe NF 11B1D MT warna hitam dengan lis warna biru Nopol DH-2202-HD, Noka : MH1JBC1149K181154, Nosin:JBC1E-1174382, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoieh dari kejahatan penadahan ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.00 Wita ketika saksi YUSUF NABUNOME alias USU sedang menunggu penumpang di parkir kantor pos kota Kupang, tepatnya di Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Radja, Kota Kupang, tiba-tiba saksi DESI WILA alias RANDY memanggil saksi YUSUF dengan menggerakkan tangannya ke arah saksi YUSUF sambil berkata " ojeekk..... " lalu saksi YUSUF menghampiri saksi DESI WILA alias RANDY dan menghentikan motornya didepan saksi DESI WILA, kemudian saksi DESI WILA berkata "adek.....,beta pakai lu punya motor dulu, soalnya beta punya motor bensin habis ", sambil saksi DESI WILA menyerahkan kunci kontak motor Honda Blade dengan Nopol ED-3875-HA yang dibawanya kepada saksi YUSUF dengan berkata " lu,..pegang beta punya motor kalau lu tidak percaya " dan karena kunci kontak yang diserahkan saksi DESI WILA kepada saksi YUSUF bisa menyalakan motor Honda Blade yang diakui milik sebagai saksi DESI WILA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat saksi YUSUF menjadi percaya dan menyerahkan motor Revo tersebut kepada saksi DESI WILA Alias RANDY.

Bahwa setelah membawa pergi motor Honda Revo tersebut, saksi DESI WILA Alias RANDY tidak pernah kembali lagi menemui saksi YUSUF NABUNOME untuk mengembalikan motor tersebut atau memberitahukan keberadaannya, karena motor Honda Revo tersebut oleh saksi DESI WILA alias RANDY dibawa ke Soe. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Soe, saksi DESI WILA alias RANDY menyerahkan motor yang diakui sebagai miliknya tersebut berikut STNKnya (dimana STNK tersebut atas nama ANNE JERRY BETE BAU) kepada terdakwa untuk digunakan sebagai ojek dengan perjanjian hasil dari ojek tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan saksi DESI WILA alias RANDY. Setelah motor tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian motor tersebut disimpan terdakwa di rumahnya selama 2 (dua) hari hingga pada hari Sabtu tanggal 29 April 2013 ketika terdakwa sedang menggunakan motor Honda Revo tersebut sebagai ojek, tiba-tiba terdakwa berikut motor Honda Revo Absolut Tipe NF 11B1D MT warna hitam dengan lis warna biru Nopol DH-2202-HD, Noka : MH1JBC1149K181154, Nosin : JBC1E-1174382 diamankan oleh petugas Polres Soe. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan tanggapannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban YUSUF NABUNOME alias YUSUF, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban tidak mengenal terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Revo Absolut Tipe NF 11B1D MT warna hitam dengan lis warna biru Nopol DH-2202-HD, Noka : MH1JBC1149K181154, Nosin:



JBC1E-1174382 merupakan milik ANNY JERRY BETE BAU yang dipercayakan kepada saksi YUSUF dan telah dipinjam oleh saksi DESI WILA Alias RANDY pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.00 Wita di parkirán kantor pos kota Kupang, tepatnya di Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Radja, Kota Kupang;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.00 Wita ketika saksi sedang menunggu penumpang di parkirán kantor pos kota Kupang, tepatnya di Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Radja, Kota Kupang, tiba-tiba saksi DESI WILA Alias RANDY memanggil saksi YUSUF dengan menggerakkan tangannya ke arah saksi YUSUF sambil berkata " ojeekk..... " lalu saksi YUSUF menghampiri saksi DESI WILA alias RANDY dan menghentikan motonya didepan saksi DESI WILA, kemudian saksi DESI WILA berkata " adek.....beta pakai lu punya motor dulu, soalnya beta punya motet bensin habis ", sambil saksi DESI WILA menyerahkan kunci kontak motor Honda Blade dengan Nopol ED-3875-HA yang dibawanya kepada saksi YUSUF dengan berkata " lu,,,pegang beta punya motor kalau lu tidak percaya " dan karena kunci kontak yang diserahkan saksi DESI WILA kepada saksi YUSUF bisa menyalakan motor Honda Blade yang diakui milik sebagai saksi DESI WILA, sehingga membuat saksi YUSUF menjadi percaya dan menyerahkan motor Revo tersebut kepada saksi DESI WILA Alias RANDY;
- Bahwa setelah membawa pergi motor Honda Revo tersebut, saksi DESI WILA alias RANDY tidak pernah kembali lagi menemui saksi YUSUF NABUNOME untuk mengembalikan motor tersebut atau memberitahukan keberadaannya, karena motor Honda Revo tersebut oleh saksi DESI WILA Alias RANDY dibawa ke Soe.



Terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkan sebagian.

2. Saksi DESI WILA alias RANDY Alias PUTRA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.00 Wita ketika saksi YUSUF NABUNOME Alias USU sedang menunggu penumpang di parkirane kantor pos kota Kupang, tepatnya di kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, tiba-tiba saksi memanggil YUSUF dengan menggerakkan tangannya ke arah saksi YUSUF sambil berkata "ojek" lalu saksi YUSUF menghampiri saksi dan menghentikan motornya di depan saksi, kemudian saksi berkata " adek.....beta pakai lu punya motor dulu, soalnya beta punya motor bensin habis ", sambil saksi menyerahkan kunci kontak motor Honda Blade dengan Nopol ED-3875-HA yang dibawanya kepada saksi YUSUF dengan berkata "lu...pegang beta punya motor kalau lu tidak percaya" dan karena kunci kontak yang diserahkan saksi kepada saksi YUSUF bisa menyalakan, motor Honda Blade yang diakui milik sebagai saksi, sehingga membuat saksi YUSUF menjadi percaya dan menyerahkan motor Revo tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah membawa pergi motor Honda Revo tersebut, saksi tidak pernah kembali lagi menemui saksi YUSUF NABUNOME untuk mengembalikan motor tersebut atau memberitahukan keberadaanya, karena motor Honda Revo tersebut oleh saksi DESI WILA alias RANDY dibawa ke Soe. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertemmpat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Soe, saksi menyerahkan motor yang diakui sebagai miliknya tersebut berikut STNKnya (dimana STNK tersebut atas nama ANNE JERRY BETE BAU) kepada terdakwa untuk



digunakan sebagai ojek dengan perjanjian hasil dari ojek tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi PAULUS ASMUNI SOLE WUWUR alias PAUL, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa sama-sama berprofesi sebagai tukang ojek dan tetangga kostnya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 08.00 Wita, saksi DESI WILA alias RANDY mendatangi saksi untuk meminjam sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam, merah, silver, Nopol : ED 3875 HA dengan alasan untuk menjemput maituanya/pacarnya, dan saksi DESI WILA alias RANDY berjanji tidak akan lama, sehingga saksi meminjamkannya kepada saksi DESI WILA;
- Bahwa seteah ditunggu hingga keesokan harinya, saksi DESI WILA tidak pernah muncul untuk mengembaiikan motor milik saksi tersebut, hingga beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa saksi DESI WILA dan terdakwa tertangkap di Soe dan dari cerita saksi DESI WILA barulah saksi mengetahui keberadaan motornya tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Soe, saksi DESI WILA alias RANDY rnenyerahkan motor yang diakui sebagai miliknya tersebut berikut STNKnya (dimana STNK tersebut atas nama ANNE JERRY BETE BAU)



kepada terdakwa untuk digunakan sebagai ojek karena sebeiurnnya saksi DES1 WILA pernah berjanji akan rnemberikan sepeda motor kepada terdakwa untuk digunakan sebagai ojek dengan perjanjian hasil dari ojek tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan saksi DESi WiLA Alias RANDY. Setelah motor tersebut dtterima oleh oieh terdakwa, kemudian motor tersebut disimpan terdakwa dirumahnya selama 2 (dua) hari hingga pada hari Sabtu tanggal 29 Aprii 2013 ketika terdakwa sedang menggunakan motor Honda Revo tersebut sebagai ojek, tiba-tiba terdakwa berikut motor Honda Revo Absolut Tipe NF 11B1D MT warna hitam dengan lis warna biru Nope! PH-2202-HD, Noka : MH1JBC1143K181154, Nosin: JBC1E 1174382 diamankan oleh petugas Polres See;

- Bahwa ketika saksi DESI WILA rnenyerahkan sepeda motor Honda Revo tersebut, dibawah jok motor tersebut terdakwa meiihat 1 (satu) lembar SINK motor tersebut atas nama ANNE jERYYY BETE BAU dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama saksi YUSUF NABUNOME;
- Bahwa dari hasil menarik ojek tersebut terdakwa telah rnendapatkan hasil sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dimana Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah digunakan terdakwa untuk membeli bensin, Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli gula dan kopi, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi DESI WILA alias RANDY sedangkan sisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disimpan terdakwa, namun kemudian disita oleh aparat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Tipe NF 11B1D MT warna hitam dengan lis warna biru Nopol DH-2202-HD Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC1149K181154, Nosin : JBC1E-1174382 beserta kunci kontak dan STNKnya,

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama YUSUF NABUNOME,
- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIE SUNBANU Alias ROBIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penadahan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ayat (1) KUHP sebagaimana daiam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBIE SUNBANU Alias ROBIE berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Tipe NF 11B1D MT wama hitam dengan lis warna biru Nopol DH-2202-HD, Noka : MH1JBC1149K181154, Nosin : JBC1E-1174382 beserta kunci kontak dan STNKnya, dikembalikan kepada saksi ANNY JERRY BETE BAU;
 - 1 {satu) lembar SIM C atas nama YUSUF NABUNOME, dikembalikan kepada saksi YUSUF NABUNOME.
 - 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa rnembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Keterangan Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam rangka penerapan hukum pidana adaiah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa ROBIE SUNBANU alias ROBIE yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum daiam surat dakwaan adaiah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang diiakukannya, serta atas diri terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya._

Keterangan Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa didapat keterangan bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.00 Wita ketika saksi YUSUF NABUNOME Alias YUSUF sedang menunggu penumpang di parkir kantor pos kota Kupang, tepatnya di Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Radja, Kota Kupang, tiba-tiba saksi DESI WILA alias RANDY memanggil saksi YUSUF dengan menggerakkan tangannya ke arah saksi YUSUF sambii berteriak "ojek "lalu saksi YUSUF menghampiri saksi DESI WILA alias RANDY dan menghentikan motornya di depan saksi DESI WILA, kemudian saksi DESI WILA berkata "adek.....beta pakai lu punya motor dulu, soalnya beta punya motor bensin habis ", sambii saksi DESI WILA menyerahkan kunci kontak motor Honda Blade dengan Nopof EP-3875-HA yang dibawanya kepada saksi YUSUF dengan berkata " lu...pegang beta punya motor kalau iu tidak percaya" dan karena kunci kontak yang diserahkan saksi DESI WILA kepada saksi YUSUF bisa menyalakan motor Honda Blade yang diakui milik sebagai saksi DESI WILA, sehingga membuat saksi YUSUF menjadi percaya dan menyerahkan motor Revo tersebut kepada saksi DESI WILA;

Menimbang bahwa setelah membawa pergi motor Honda Revo tersebut, saksi DESI WILA Alias RANDY tidak pernah kembali lagi menemui saksi YUSUF NABUNOME untuk mengembalikan motor tersebut atau memberitahukan keberadaannya, karena motor Honda Revo tersebut oleh saksi DESI WILA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDY dibawa ke Soe. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Soe, saksi DESI WILA Alias RANDY menyerahkan motor yang diakui sebagai miliknya tersebut berikut STNKnya (dimana STNK tersebut atas nama ANNE JERYY BETE BAU) kepada terdakwa untuk digunakan sebagai ojek dengan perjanjian hasil dari ojek tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan saksi DESI WILA alias RANDY. Setelah motor tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian motor tersebut dlsimpan terdakwa dirumahnya selama 2 (dua) hari hingga pada hari Sabtu tanggal 29 April 2013 ketika terdakwa sedang menggunakan motor Honda Revo tersebut sebagai ojek, tiba-tiba terdakwa berikut motor Honda Revo Absolut Tipe NF 11B1D MT warna hitam dengan lis warna biru Nopol DH-2202-HD, Noka : MH1JBC1149K181154, Nosin : JBC1E-1174382 diamankan oleh petugas Polres Soe.

Menimbang bahwa dari hasil menarik ojek tersebut terdakwa telah mendapatkan hasil sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dimana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah digunakan terdakwa untuk membeli bensin, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli gula dan kopi, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi DESI WILA alias RANDY sedangkan sisa Rp. 10,000,- (sepuih ribu rupiah} disimpan terdakwa, namun kemudian disita oleh aparat yang berwenang,

Menimbang bahwa terdakwa seharusnya mengetahui motor yang diterimanya tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena tidak disertai dengan surat-surat kepemilikan yang sah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka pada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal dakwaan dan pasal-pasal dalam UU no 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dalam UU no 48 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROBIE SUNBANU alias ROBIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBIE SUNBANU alias ROBIE tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Tipe NF 11B1D MT warna hitam dengan lis warna biru Nopol DH-2202-HD, Noka : MH1JBC1149K181154, Nosin : JBC1E-1174382 beserta kunci kontak dan STNKnya, dikembalikan kepada saksi ANNY JERRY BETE BAU;
 - 1 {satu) lembar SIM C atas nama YUSUF NABUNOME, dikembalikan kepada saksi YUSUF NABUNOME.
 - 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis , tanggal 25 Juli 2013 oleh kami I KETUT SUDIRA, SH. MH sebagai hakim ketua majelis, T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH, dan KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut diatas, dibantu oleh YONAS FALLO, SH panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh FRIDA DEWISYAVITRI, SH jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri oleh terdakwa tersebut;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.

L KETUT SUDIRA, SH.,MH.

2. KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YONAS FALLO, SH.